

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya yang sangat penting untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan harus sesuai dengan kemampuannya agar tidak mengurangi tataguna dan dayaguna lahan serta menurunkan produktivitas lahan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, manusia akan cenderung memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, padahal ketersediaannya amat terbatas. Apabila kecendrungan tersebut dibiarkan terus berlangsung dikhawatirkan dalam waktu dekat akan terjadi kerusakan lahan atau tanah sebagai akibat tekanan penduduk atas lahan yang melebihi tingkat kemampuannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Konservasi Tanah dan air. Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.

Evaluasi kemampuan lahan merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan (sumber daya lahan) sesuai dengan potensinya. Penilaian potensi lahan sangat diperlukan terutama dalam rangka penyusunan kebijakan, pemanfaatan lahan dan pengelolaan lahan secara berkesinambungan (Sembiring dan Lynneus, 2015). Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa penggunaan lahan memiliki kaitan dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan lahan, yaitu berupa penggunaan lahan

dan pemanfaatan serta sumber daya yang menyebabkan dampak pada suatu lahan (Fitrianingsih, 2018). Berdasarkan pemaparan diatas peneliti belum menemukan hasil penelitian yang relevan terhadap evaluasi kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah. Olehnya itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul Arahan Penggunaan Lahan Berbasis Kemampuan Lahan di Desa Maliforo.

Perubahan lahan akan terus berlangsung sejalan dengan meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk dalam menjalankan kehidupannya (ekonomi, sosial, dan budaya). Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif maupun negatif sebagai konsekuensi dari pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Penggunaan lahan yang tidak optimal dapat menimbulkan degradasi lahan terutama pada lahan berlereng. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Akibat lanjut dari proses degradasi lahan maka timbulnya area-area yang tidak produktif atau dikenal sebagai lahan kritis.

Kemampuan lahan yaitu cerminan dari kondisi tanah, topografi, iklim dan hidrologi, serta dinamikanya yang berlangsung terutama erosi banjir dan lain-lain (Duwila et al., 2019). Analisis kemampuan lahan berupa karakteristik fisik batuan, lereng, kerawanan geologi, potensi air tanah, drainase, dan curah hujan sangat penting dalam menentukan kemampuan lahan (Agnar et al., 2020). Optimalisasi rencana penggunaan lahan dilakukan berdasarkan kemampuan lahan yang berguna untuk konservasi sumber daya tanah (De Feudis et al., 2020). Metode klasifikasi kemampuan lahan membantu mengurangi masalah degradasi lahan (Costa et al., 2019).

Maliforo adalah satu desa yang terdapat di Pulau Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah sebelum dimekarkan masih terhimpun dalam satu Desa dengan nama Desa Gemia. Pada tahun 2009 Desa Maliforo ditetapkan sebagai Desa Definitif oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam Keputusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah No.7/2008. Desa Maliforo memiliki lahan pertanian yang merupakan lahan berkelanjutan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Perkembangan Desa Maliforo yang umumnya memanfaatkan lahan untuk dijadikan pemukiman, hal ini tidak lain dikarenakan semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sehingga permintaan akan lahan untuk pemukiman semakin banyak dan meningkat. Secara geografis Desa Maliforo memiliki luasan wilayah 210.6 ha. Dengan memiliki kemiringan lereng/topografi yang beragam mulai dari kemiringan lereng/topografi landai atau berombak (3-8%), miring atau bergelombang (8-15%) sampai dengan curam (45-65%). Selain itu juga terdapat 3 (tiga) jenis penggunaan lahan yaitu pemukiman yang memiliki luas area 23,6 ha, kebun campuran dengan luas area 167,1 ha dan hutan sekunder dengan luas area 19,9 ha. Berdasarkan luas pemukiman dapat diduga dengan penambahan jumlah penduduk alamiah yang tinggi akan menyebabkan pembangunan pemukiman dan lahan pertanian semakin tidak terkendali. Menurut Baja, (2012) menjelaskan pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan salah satu masalah dalam pembangunan berkelanjutan, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menurunkan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat menarik perhatian dari peneliti untuk melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dan kemampuan lahan, pengelolaan lahan dan arahan penggunaan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi kelas kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah?
2. Bagaimanakah sebaran kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah?
3. Bagaimana arahan kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang disampaikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kelas kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Mengetahui sebaran kelas kemampuan lahan berdasarkan tingkat kelas, sub kelas dan unit di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

3. Menentukan arahan penggunaan lahan berdasarkan kemampuan lahan di Desa Maliforo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi pada pemerintah dalam pengambilan keputusan tentang sebaran kelas kemampuan lahan secara keruangan (spasial) agar dikelola dengan yang baik.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang evaluasi kemampuan lahan secara pertanian maupun non pertanian.
3. dapat diinformasikan pada masyarakat tentang lahan yang sesuai untuk pertanian.